



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG**

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN SUMENEP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu di Pusat Kesehatan Masyarakat membutuhkan dukungan sumberdaya Puskesmas yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
20. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kedokteran tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1391/MENKES/SK/IX/2005 tentang Peningkatan Kelas Puskesmas Milik Pemerintah Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 5).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SUMENEP.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sumenep.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis sehat, efektifitas, efisiensi dan produktifitas.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188/528/435.013/2020 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumenep.
7. Kas BLUD adalah Kas BLUD yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang Puskesmas yang ditentukan oleh Pemimpin untuk menampung seluruh penerimaan Puskesmas dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Puskesmas pada bank yang telah ditetapkan.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan BLUD yang bersisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD yang harus dikonsolidasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD Puskesmas.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kinerja dan anggaran BLUD.

10. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas yang meliputi semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada seseorang atau badan penjamin dalam bentuk pelayanan Rekam Medis, Rawat Jalan, Pelayanan Kegawatdaruratan, Pelayanan Kunjungan Rumah (Home Care), Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Farmasi, Pelayanan Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB, Pelayanan Tindakan Medik, Pelayanan Penunjang Diagnosis, Pelayanan Rujukan dengan Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah, dan Pelayanan Lain-lain.
11. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
12. Penjamin adalah orang pribadi atau Badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari pasien dibawah jaminannya yang memanfaatkan dan/atau mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS – Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk Pemerintah berdasarkan peraturan perundangan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional.
14. Kartu Kepesertaan adalah kartu tanda bukti yang masih berlaku yang diterbitkan oleh pihak penjamin atau pihak BPJS – Kesehatan sebagai alat bukti kepesertaan untuk penjaminan pembiayaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas.
15. Pelayanan kesehatan penjaminan adalah pelayanan kesehatan bagi pasien yang retribusi atau biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh RSUD, Puskesmas atau Labkesda dijamin oleh Pihak Ketiga, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah.
16. Penerima Bantuan Iuran Pemerintah selanjutnya disingkat PBI adalah fakir miskin yang pembayaran iurannya kepada BPJS Kesehatan dijamin dan dibebankan pada Pemerintah (APBN).
17. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Program Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Sumenep yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten dengan pembiayaan dari APBD (Pemerintah Daerah), diluar PBI yang sudah dijamin oleh Pemerintah (APBN).
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk konsultasi, observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

19. Biaya akomodasi atau tarif sewa kamar adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap meliputi linen, fasilitas kamar, peralatan medis dasar dan pelayanan dasar dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi tidak termasuk makan diet di Puskesmas.
20. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna Puskesmas, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang medik, pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, dan atau pelayanan lainnya. Pemanfaatan dan pembagian Jasa pelayanan dengan system Remunerasi yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.
21. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat, bahan habis pakai (BAHP) dasar dan bahan lainnya yang merupakan komponen tarif dihitung berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) yang dipergunakan langsung dalam rangka pelayanan kesehatan atau pelayanan lainnya.
22. Dokter Tamu adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsultan atau dokter calon spesialis (PPDS/Chief Resident) yang bukan merupakan dokter tetap, yang diberikan izin oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep untuk memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
23. Jasa Pelayanan Dokter Tamu adalah imbalan jasa profesi yang diterima oleh pemberi pelayanan dokter tamu yang besarnya sesuai dengan perjanjian Kerjasama.
24. Pelayanan Rawat inap adalah pelayanan rawat inap dengan ketentuan dan syarat khusus, atas pertimbangan kondisi kesehatan pasien.
25. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Puskesmas.
26. Pelayanan rekam medik adalah pelayanan pengelolaan rekam medik pasien, meliputi pemberian nomor identitas pasien, pemberian koding penyakit, pengisian data demografi, pencarian kembali dokumen rekam medik kunjungan ulang, penghantaran dokumen rekam medik antar unit pelayanan dan penyimpanannya.
27. Pelayanan administrasi rawat inap adalah pelayanan administrasi yang meliputi pelayanan rekam medik, surat keterangan dirawat, pelayanan administrasi keuangan dan/atau pelayanan pengkabaran selama pasien rawat inap di Puskesmas.

28. Kerja Sama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan kerja sama antara Puskesmas dengan Pihak Ketiga dalam penyediaan pelayanan, pemanfaatan sarana, prasarana peralatan, pendidikan, penelitian dan kerjasama lainnya yang sah.
29. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang diagnose medik dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium, radiologi (Radiodiagnostik) dan diagnostic elektromedik, pelayanan farmasi serta pelayanan gizi.
30. Pelayanan Transportasi Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien (Ambulance) baik dengan disertai kru (Crew) kesehatan maupun tanpa disertai kru Kesehatan.
31. Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan pengantaran jenazah yang meninggal didalam atau diluar Puskesmas dengan mobil khusus pengangkut jenazah.
32. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh Puskesmas, yang dimiliki dan dikelola puskesmas, tarif pelayanan kesehatan sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang ada di Puskesmas, yang disusun berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis.
33. Klaim biaya pelayanan atau utang retribusi (surat tagihan retribusi) pelayanan kepada pihak penjamin yang selanjutnya disebut klaim penjaminan adalah total biaya pelayanan bagi pasien peserta yang dijamin sesuai jumlah dan jenis pelayanan yang telah diterimanya.
34. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan adalah pemberian izin kepada peserta didik dan atau masyarakat untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan di sarana pelayanan Kesehatan.
35. Pembimbing adalah suatu tim ataupun perorangan di Puskesmas yang diberikan kewenangan sebagai pembimbing klinik, perseptor atau pembimbing penelitian dalam rangka pelayanan pendidikan dan penelitian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.



**BAB II**  
**KEBIJAKAN PERUBAHAN BESARAN**  
**TARIF PELAYANAN**

**Pasal 2**

- (1) Pengaturan perubahan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan penyediaan pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Perubahan pembiayaan pelayanan kesehatan dengan sistem jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan membutuhkan penyesuaian besaran retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagai alat kontrol dan/atau konversi pembagian jasa pelayanan.
- (3) Penetapan Puskesmas sebagai BLUD membutuhkan fleksibilitas keuangan untuk menjamin terwujudnya akses pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas bagi masyarakat Kabupaten Sumenep.
- (4) Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (5) Besaran tarif pelayanan penjaminan oleh BPJS Kesehatan disesuaikan dengan peraturan perundangan dan kontrak perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan.
- (6) Penjaminan pelayanan kesehatan di Puskesmas bagi masyarakat miskin diluar Penerima Bantuan Iuran (PBI), korban KLB, Korban Bencana, Pasien Terlantar dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui Program Jamkesda disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**PELAYANAN KESEHATAN PENJAMINAN**

**Pasal 3**

- (1) Pelayanan kesehatan penjaminan di Puskesmas, meliputi :
  - a. pelayanan penjaminan Asuransi Sosial oleh BPJS-Kesehatan;
  - b. pelayanan penjaminan oleh perusahaan atau Badan Hukum lainnya;
  - c. pelayanan penjaminan oleh Program Jamkesda yang dibiayai Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Provinsi (APBD);
  - d. pelayanan penjaminan oleh Asuransi Komersial.

- (2) Pelayanan kesehatan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam kontrak perjanjian kerjasama pelayanan, kecuali pelayanan penjaminan Program Jamkesda.
- (3) Dalam perjanjian kerjasama pelayanan dengan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau pelayanan penjaminan asuransi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemimpin BLUD atas persetujuan Bupati menetapkan tarif tersendiri diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap pasien dengan penjaminan sebelum memperoleh pelayanan kesehatan wajib menunjukkan Nomor Induk Kependudukan yang masih aktif di data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai penjaminannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan rawat inap dalam waktu 3 kali 24 jam tidak dapat menunjukkan Nomor Induk Kependudukan, maka diberlakukan sebagai pasien non penjaminan atau pasien umum dan Puskesmas wajib memungut tarif retribusi sesuai dengan jumlah dan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (3) Uang yang telah dipungut kepada pasien dilakukan restitusi diatur sebagai berikut: Penjaminan pasien berlaku pada saat Surat Eligibilitas Peserta (SEP) terbit setelah mendapat pengakuan/verifikasi dari BPJS, sehingga pasien diberlakukan sebagai pasien umum dan retribusi yang telah dibayar tidak dikembalikan/restitusi.
- (4) Untuk pasien umum, Puskesmas dapat memungut tarif sesuai Peraturan Bupati Tarif BLUD Puskesmas.

#### **Pasal 5**

- (1) Peningkatan kelas perawatan bagi peserta BPJS NON PBI diatas hak yang dijamin oleh BPJS Kesehatan atas permintaan sendiri, maka peserta BPJS Kesehatan yang bersangkutan wajib membayar selisih biaya.
- (2) Selisih biaya yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. peningkatan kelas perawatan sampai dengan Kelas I, selisih biaya didasarkan perhitungan selisih klaim pada diagnosa dan/atau prosedur yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan klaim pada diagnosa dan/atau prosedur pada klas yang ditempati akibat kenaikan kelas dimaksud;

- b. peningkatan kelas perawatan pada kelas privat (paviliun, VIP), selisih biaya didasarkan perhitungan selisih klaim pada diagnosa dan/atau prosedur yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan tarif pelayanan pasien privat perjenis pelayanan yang berlaku di Puskesmas.

## **BAB IV PERJANJIAN KERJASAMA**

### **Pasal 6**

- (1) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di Puskesmas, Pemimpin BLUD dapat melakukan kerjasama operasional (KSO) dengan pihak ketiga sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Jenis-jenis Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. kerjasama pelayanan kesehatan;
  - b. kerjasama peralatan medik dan peralatan penunjang medik;
  - c. kerjasama pendidikan dan/atau penelitian;
  - d. kerjasama lain yang sah.
- (3) Setiap kerjasama operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam kontrak perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*).
- (4) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (3) dibuat setiap tahun atau disesuaikan dengan jenis kerjasamanya dan dilakukan evaluasi bersama.

### **Pasal 7**

- (1) Kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. kerjasama pelayanan kesehatan dengan asuransi, perusahaan, atau badan hukum lainnya dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan pada anggotanya;
  - b. kerjasama pelayanan kesehatan dengan Puskesmas lain sebagai jejaring pelayanan kesehatan;
  - c. kerjasama pelayanan rujukan kesehatan, dan
  - d. kerjasama pelayanan kesehatan dengan mendatangkan dokter spesialis tamu.
- (2) Kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Kerjasama pelayanan kesehatan dengan asuransi komersial, atau perusahaan maupun Badan Hukum lainnya, Pemimpin BLUD dapat menetapkan besaran tarif komersial sesuai kesepakatan para pihak.

## **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu, Puskesmas dapat mendatangkan dokter spesialis tamu sesuai dengan kebutuhan bidang spesialisasinya.
- (2) Setiap dokter spesialis tamu yang melaksanakan pelayanan medik di Puskesmas berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. kewenangan klinik (*clinical previledge*) ditetapkan oleh Komite Medik;
  - b. surat penugasan selama menjalankan kewenangan klinik sesuai bidang spesialisainya ditetapkan oleh Pimpinan BLUD;
  - c. untuk kerjasama pelayanan jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan perlu mendapatkan Surat Izin Praktek yang berlaku untuk Puskesmas Jejaring yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
- (3) Kerjasama mendatangkan dokter spesialis tamu, jasa mediknya disesuaikan dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama sedangkan jasa sarana sesuai dengan jenis dan klasifikasi pelayanannya.

## **Pasal 9**

- (1) Puskesmas dapat melakukan kerjasama operasional penyediaan peralatan medik dan/atau penunjang medik dengan pihak ketiga (*vendor*).
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
  - a. azas biaya manfaat bagi Puskesmas dan masyarakat pengguna;
  - b. kebutuhan perkembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan/atau perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
  - c. dalam rangka memenuhi standar kebutuhan peralatan medik dan/atau penunjang medik sesuai kelas Puskesmas;
  - d. kontrak kerjasama pelayanan kesehatan dengan pihak penjamin lain yang terkait dengan kerjasama operasional peralatan medik dan/atau penunjang medik ini;
  - e. kemampuan keuangan daerah dalam subsidi investasi publik (belanja modal).
- (3) Pemilihan mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Kerjasama BLUD dengan prinsip :
  - a. efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, terbuka, dan berkeadilan;
  - b. nilai manfaat yang diperoleh mengungguli biaya yang dibutuhkan;
  - c. kehati-hatian (*prudent*) dan kecermatan dalam penyusunan dokumen kontrak kerjasama.

## **Pasal 10**

- (1) Puskesmas dapat melakukan kerjasama penyediaan fasilitas dan pendampingan praktek klinik dan/atau penelitian bagi peserta didik dengan Institusi Pendidikan Kesehatan atau Institusi Pendidikan lainnya.
- (2) Dalam pelayanan praktek klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas wajib menjamin dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. mencegah terjadinya kematian, kecacatan, kesakitan, ketidak-nyamanan dan/atau ketidak-puasan pasien yang sedang dirawat;
  - b. menimbulkan kerusakan pada peralatan medik atau peralatan kesehatan lainnya yang digunakan untuk kegiatan praktek klinik;
  - c. menimbulkan komplain pasien secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Untuk menjamin terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Puskesmas dapat menetapkan persyaratan bagi Institusi Pendidikan tentang :
  - a. kewajiban peserta praktek klinik mengikuti orientasi pra praktek klinik yang diselenggarakan oleh Puskesmas;
  - b. penyediaan supervisor praktek klinik;
  - c. penyediaan instruktur klinik, perseptor klinik;
  - d. kapasitas jumlah peserta praktek klinik yang bisa dilayani;
  - e. biaya pengganti jika ada kerusakan peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana Puskesmas akibat kesalahan peserta praktek klinik;
  - f. penilaian peserta praktek klinik.
- (4) Penelitian klinik yang melibatkan pasien sebagai subyek penelitian harus ada persetujuan kelaikan etik yang ditetapkan oleh Komite Medik dan/atau Komite Keperawatan sesuai dengan kategori/kualifikasi penelitinya.
- (5) Besaran tarif praktek klinik, penelitian klinik dan/atau penelitian manajemen ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD dan dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Puskesmas wajib mengembangkan penelitian mandiri untuk mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, efisien dan produktif.

**BAB V**  
**JENIS-JENIS DAN KLASIFIKASI**  
**PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN**  
**TARIF PELAYANAN**

**Pasal 11**

- (1) Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas, meliputi :
  - a. pelayanan rekam medis;
  - b. pelayanan rawat jalan;
  - c. pelayanan kegawatdaruratan;
  - d. pelayanan kunjungan rumah (home care);
  - e. pelayanan rawat inap;
  - f. pelayanan farmasi;
  - g. pelayanan kebidanan, penyakit kandungan dan KB;
  - h. pelayanan tindakan medik;
  - i. pelayanan pemeriksaan penunjang diagnosis;
  - j. pelayanan pemeriksaan lingkungan;
  - k. pelayanan pemeriksaan kesehatan;
  - l. pelayanan lain-lain;
  - m. pelayanan rujukan dengan mobil ambulance dan mobil jenazah.
- (2) Pelayanan lain diluar pelayanan kesehatan; parkir, ATM, kios-kios, kantin, dll.
- (3) Jenis-jenis tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan sarana fasilitas, peralatan medik, tenaga kesehatan yang kompeten dibidangnya serta kemampuan keuangan Puskesmas.
- (4) Pelayanan Pendidikan dan Penelitian, meliputi :
  - a. pelayanan pendampingan internship, praktek klinik bagi mahasiswa Sarjana Kesehatan dan/atau mahasiswa Diploma Kesehatan;
  - b. pelayanan praktek magang sekolah kejuruan (vokasional);
  - c. pelayanan penelitian klinik dan penelitian manajemen kesehatan;
  - d. penyelenggaraan pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsi dibidang kesehatan;
  - e. pelayanan penyelenggaraan seminar, workshop dan sejenisnya.
- (5) Setiap jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya dikenakan tarif meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

**BAB VI**  
**PELAYANAN KESEHATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pelayanan Rawat Darurat**

**Pasal 12**

- (1) Pelayanan rawat darurat di Puskesmas, meliputi :
  - a. pelayanan kegawatdaruratan (pasang/tidak pasang infus) di luar tindakan medis lainnya;
  - b. pelayanan observasi  $\leq$  6 jam (*one day care*);
- (2) Setiap pasien gawat darurat yang datang di UGD dilakukan pemilahan (*TRIAGE*) sesuai dengan tingkat kegawatannya dan masyarakat diberikan penjelasan yang cukup tentang tahapan pelayanan kegawatdaruratan pasien.
- (3) Semua pasien dalam keadaan gawat darurat wajib diberikan pelayanan penyelamatan jiwa (*life saving*), selanjutnya persyaratan administratif dan keuangan wajib dilengkapi.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi pasien dengan penjaminan (Badan/Asuransi/BPJS) diberikan toleransi dengan batas waktu maksimal 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam hari kerja setelah dirawat.
- (5) Dalam hal kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, maka pasien dikategorikan sebagai pasien umum dengan kewajiban membayar seluruh biaya pelayanan kegawat-daruratan.
- (6) Dalam hal kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipenuhi lebih dari 2x24 jam, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

**Pasal 13**

- (1) Pemeriksaan kesehatan umum rawat darurat dikenakan tarif pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan.
- (2) Bagi pasien baru dikenakan biaya kartu identitas pasien dan rekam medis yang berlaku seumur hidup, dalam hal kartu identitas pasien hilang, maka dikenakan biaya penggantian kartu pasien baru.
- (3) Pasien yang membutuhkan observasi di UGD maksimal 6 (enam) Jam, dalam hal lebih dari 6 (enam) jam observasi dilakukan di ruang rawat inap.
- (4) Dalam hal pasien membutuhkan rawat inap, sedangkan ruang rawat inap yang dibutuhkan penuh, maka untuk sementara pasien mendapat pelayanan kesehatan di UGD dan dikenakan tarif *One Day Care* (ODC).

- (5) Pelayanan konsultasi pasien rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan melalui telepon (*on call*) atau datang di tempat pelayanan (*on side*) setelah mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya.
- (6) Setiap *visite*, konsultasi, observasi intensif, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan elektromedik, dan/atau pemeriksaan khusus dikenakan tarif pelayanan sesuai pelayanan yang diterima.

## **Bagian Kedua Pelayanan Rawat Jalan**

### **Pasal 14**

- (1) Jenis Pelayanan Rawat Jalan, meliputi :
  - a. pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi, KIA;
  - b. konsultasi gizi;
  - c. konsultasi kesehatan lingkungan;
  - d. pelayanan akupresure;
  - e. pelayanan akupuncture;
  - f. pelayanan fisioterapi;
  - g. pijat bayi.
- (2) Setiap pasien baru rawat jalan wajib memiliki kartu berobat sebagai nomor identitas pasien dalam rekam medis yang berlaku selama hidup (*single numbering*) dan harus dibawa berobat ke Puskesmas, dan dikenakan biaya.
- (3) Dalam hal kartu identitas pasien hilang, maka dikenakan biaya penggantian kartu pasien baru.
- (4) Dalam hal pasien tidak membawa kartu, layanannya diberikan setelah pasien yang membawa kartu berobat selesai dilayani.

### **Pasal 15**

- (1) Pemeriksaan kesehatan umum di rawat jalan dikenakan tarif pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan.
- (2) Setiap pasien yang mendapatkan tindakan medik, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan elektromedik, pelayanan rujukan dan/atau konsultasi di rawat jalan dikenakan tarif pelayanan sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.



**Bagian Ketiga**  
**Pelayanan Rawat Inap**

**Pasal 16**

- (1) Jenis Pelayanan Rawat Inap, adalah kelas zaal.
- (2) Tarif pelayanan rawat inap meliputi :
  - a. tarif akomodasi atau tarif kamar dihitung harian;
  - b. tarif makan atau diet pasien sesuai jenis dan volumenya dalam sehari 3 (tiga) kali;
  - c. tarif asuhan keperawatan dihitung harian;
  - d. tarif pelayanan medis.
- (3) Setiap pasien rawat inap yang memerlukan pelayanan tindakan medik, pemeriksaan penunjang medik, konsultasi gizi atau pelayanan lainnya diperhitungkan tersendiri diluar biaya akomodasi.

**Pasal 17**

Setiap pasien yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam karena berbagai sebab, diperhitungkan 1 (satu) hari perawatan.

**Bagian Keempat**  
**Pelayanan Medik Gigi dan Mulut**

**Pasal 18**

- (1) Pelayanan pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut dikenakan tarif pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan.
- (2) Jenis Pelayanan Tindakan Medik Gigi terdiri dari:
  - a. pembersihan karang gigi (per regio);
  - b. pembersihan karang gigi dengan kuret (per regio);
  - c. pencabutan gigi anak;
  - d. pencabutan gigi anak dengan komplikasi;
  - e. pencabutan gigi dewasa tanpa komplikasi;
  - f. pencabutan gigi dewasa dengan komplikasi;
  - g. insisi abses gigi;
  - h. insisi mukokel;
  - i. jahit luka per gigi;
  - j. odontektomi mudah;
  - k. odontektomi sulit;
  - l. alveolektomi per regio;
  - m. operkulektomi;
  - n. splinting per rahang;
  - o. frenektomi;
  - p. tambal gigi sementara per kunjungan;
  - q. tambal gigi tetap dengan GIC;
  - r. tambal gigi tetap dengan komposit sinar (*light curing*);
  - s. perawatan luka di mulut;

- t. koreksi oklusi dengan grinding;
  - u. angkat jahitan;
  - v. kuretase post ekstrasi;
  - w. kontrol splinting.
- (3) Setiap pelayanan medik gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif pelayanan.

**Bagian Kelima**  
**Pelayanan Penunjang Diagnosis**

**Pasal 19**

- (1) Jenis Pelayanan Penunjang Diagnosis adalah pemeriksaan laboratorium klinik yang meliputi :
- a. hematologi;
  - b. kimia klinik;
  - c. mikrobiologi parasitology;
  - d. imunologi;
  - e. urinalisa;
  - f. tinja;
  - g. pelayanan pemeriksaan penunjang diagnosis lainnya.
- (2) Setiap pelayanan penunjang medik dikenakan tarif retribusi pelayanan.

**Bagian Kelima**  
**Pelayanan Pemeriksaan Lingkungan**

**Pasal 20**

- Pelayananan pemeriksaan lingkungan, meliputi :
- a. pemeriksaan bakteriologi air;
  - b. pemeriksaan kimia air.

**Bagian Keenam**  
**Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan**

**Pasal 21**

- Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, meliputi :
- a. pemeriksaan kesehatan;
  - b. calon pengantin dan paket pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan HIV, Gol Darah, HB;
  - c. calon jemaah haji dan (Paket pemeriksaan laboratorium di luar pemeriksaan tes kehamilan dan rujukan medis) meliputi pemeriksaan darah lengkap, asam urat, GDA, kolesterol.

**Bagian Ketujuh  
Pelayanan Lain-lain**

**Pasal 22**

Pelayanan lain-lain, meliputi :

- a. medico legal;
- b. penelitian/survey per bulan.

**Bagian Kedelapan  
Pelayanan Rujukan dengan Mobil Ambulance**

**Pasal 23**

Pelayanan Rujukan dengan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah, meliputi :

- a. rujukan biasa per km;
- b. rujukan emergensi per km;
- c. rujukan jenazah per km catatan jarak minimal 10 (sepuluh) km pergi-pulang (pp);
- d. dalam hal huruf a sampai huruf c berjarak lebih dari 10 (sepuluh) km, ditambah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per km;
- e. besaran tarif rujukan pasien dari kepulauan ke daratan pulang-pergi (PP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VII  
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

**Pasal 24**

- (1) Struktur tarif pelayanan terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (2) Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan per jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk pelayanan administrasi, akomodasi rawat inap dan rawat inap dan pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan pelayanan dan tatakelola Puskesmas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 31 Juli 2023

**BUPATI SUMENEP**

TTE

**ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO**

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 31 Juli

TAHUN : 2023

NOMOR : 29

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 KABUPATEN SUMENEP**

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
1	2	3
<b>A Pelayanan Rekam Medis</b>		
1	Kartu Identitas Pasien dan Rekam Medik	10,000
2	Pelayanan Rekam Medik	8,000
<b>B Pelayanan Rawat Jalan</b>		
1	Pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi, KIA	10,000
2	Konsultasi gizi	5,000
3	Konsultasi kesehatan lingkungan	5,000
4	Pelayanan akupresure	15,000
5	Pelayanan Akupuntur	20,000
6	Pelayanan Fisioterapi	15,000
7	Pijat Bayi	15,000
<b>C Pelayanan Gawatdarurat</b>		
1	Pelayanan kegawatdaruratan (pasang/tidak pasang infus) di luar tindakan medis lainnya	30,000
2	Pelayanan observasi ≤ 6 jam (one day care)	180,000
<b>D Pelayanan Kunjungan Rumah (Home Care)</b>		
1	Pelayanan kunjungan rumah	75,000
<b>E Pelayanan Rawat Inap</b>		
1	Kelas Zaal	200,000
a	Konsultasi ahli gizi	27,500
<b>F Kefarmasian</b>		
1	Pelayanan obat puyer	11,000
2	Konsultasi apoteker	10,000
<b>G Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</b>		
1	Persalinan normal di puskesmas	1,100,000
2	Persalinan dengan alat vakuum	1,225,000
3	Tindakan Manual Placenta/sisa placenta	220,000
4	Perawatan pasca abortus	750,000
5	Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	150,000
6	Penanganan pra rujukan	175,000
7	Pertolongan gawat darurat pada bayi baru lahir	175,000
8	Suntik KB	
9	Dosis 1 bulan	20,000
10	Dosis 3 bulan	15,000
11	Pelayanan terapi krio untuk IVA positif	150,000
12	Penanganan heacting perineum	150,000
<b>H Pelayanan Tindakan Medik</b>		
1	<b>Tindakan Medik Ringan</b>	
a	Injeksi	5,000
b	Jahit luka 1 s.d 5 jahitan	60,000
c	Jahit luka 6 s.d 10 jahitan	120,000
d	Jahitan luka lebih dalam dari 10 jahitan	150,000
e	Angkat jahitan 1 s.d 5 jahitan	25,000
f	Angkat jahitan 6 s.d 10 jahitan	50,000
g	Angkat jahitan lebih dari 10 jahitan	75,000
h	Incisi/cross incisi	65,000
i	Ingasi bola mata	30,000
j	Tindik per daun telinga	40,000
k	Repair per daun telinga	50,000
l	Pemasangan IUD	165,000
m	Pencabutan IUD	165,000
n	Pemasangan implant	165,000
o	Pencabutan implant	165,000
p	Pengambilan benda asing di telinga	50,000
q	Pengambilan benda asing di hidung	50,000
r	Pengambilan benda asing di mata	50,000
s	Operasi tumor, kulit	125,000
t	Pemasangan infus	33,000

	u	Pemasangan kateter	50,000
	v	Pencabutan kateter	46,750
	w	Pemakaian/pemasangan oksigen per jam	38,500
	x	Pencabutan kuku	55,000
	y	Pelayanan penguapan saluran nafas (tidak termasuk obat)	50,000
	z	Pelayanan kumbah lambung	50,000
	aa	Pelayanan pencahar	50,000
	ab	Perawatan luka ringan	82,500
	ac	Perawatan luka sedang	40,000
	ad	Resusitasi anak dan dewasa	50,000
	ae	Tampon telinga	30,000
	af	Pasang tampon anterior	30,000
	ag	Cabut tampon anterior	30,000
	ah	Debridement luka bakar < 20%	50,000
	ai	Debridement luka bakar > 20%	75,000
	aj	Pasang spalk	33,000
	ak	Pasang ransel verban	55,000
	al	reposisi dislokasi	55,000
	am	suction	27,500
	an	pemeriksaan visus	11,000
	ao	Incubator/hari	15,000
	<b>2</b>	<b>Tindakan Medik Sedang</b>	
	a	Khitan	275,000
	<b>3</b>	<b>Pelayanan Gigi dan Mulut</b>	
	a	Pembersihan karang gigi (per regio)	40,000
	b	Pembersihan karang gigi dengan kuret (per regio)	50,000
	c	Pencabutan gigi anak	33,000
	d	Pencabutan gigi anak dengan komplikasi	44,000
	e	Pencabutan gigi dewasa tanpa komplikasi	55,000
	f	Pencabutan gigi dewasa dengan komplikasi	110,000
	g	Insisi abses gigi	40,000
	h	Insisi mukokel	88,000
	i	Jahit luka per gigi	25,000
	j	Odontektomi mudah	100,000
	k	Odontektomi sulit	200,000
	l	Alveolektomi per regio	50,000
	m	Operkulektomi	132,000
	n	Splinting per rahang	250,000
	o	Frenektomi	50,000
	p	Tambal gigi sementara per kunjungan	25,000
	q	Tambal gigi tetap dengan GIC	75,000
	r	Tambal gigi tetap dengan komposit sinar (light curing)	150,000
	s	Perawatan luka di mulut	25,000
	t	Koreksi oklusi dengan grinding	20,000
	u	Angkat jahitan	20,000
	v	Kuretase post ekstraksi	25,000
	w	Kontrol splinting	20,000
	<b>I</b>	<b>Pelayanan Penunjang Medik</b>	
	<b>1</b>	<b>Pemeriksaan Laboratorium Klinik</b>	
	<b>a</b>	<b>Hematologi</b>	
	1	Hemoglobin	10,000
	2	Hematokrit	13,750
	3	Htg trombosit	12,500
	4	Eritrosit	14,850
	5	Leukosit	12,500
	6	Laju endap darah	12,500
	7	Masa perdarahan	12,500
	8	Masa pembekuan	12,500
	9	Masa pembekuan	12,500
	10	Darah lengkap	50,000
	<b>b</b>	<b>Kimia Klinik</b>	
	1	Gula darah	16,500
	2	Total protein	24,000
	3	Albumin / globulin	24,000
	4	Bilirubin	20,000
	5	SGOT	20,000
	6	SGPT	20,000
	7	Alkali fostastase	20,000
	8	Asam urat	18,000

	9	Serum kreatinin	24,000
	10	BUN (Blood Urea Nitrogen) utk faal hati	20,000
	11	Kholesterol total	20,000
	12	Kholesterol HDL	22,000
	13	Kholesterol LDL	20,000
	14	Trigliserida	22,000
	<b>c</b>	<b>Mikrobiologi Parasitologi</b>	
	1	Pengecatan BTA	15,000
	2	Diplococcus Gram Negative (Nisseria Gonnorrhoeae)	20,000
	3	Sediaan Trikomonas	20,000
	4	Sedian Kandida	20,000
	5	Bacterial Vaginosis	20,000
	6	Microfilaria	20,000
	7	Jamur permukaan	20,000
	8	Malaria	20,000
	9	Pengecatan gram	15,000
	10	Hapusan darah	15,000
	<b>d</b>	<b>Imunologi</b>	
	1	Test kehamilan	15,000
	2	Golongan darah	13,200
	3	Widal	27,500
	4	VDRL (pemeriksaan siphilis dg manual)	27,500
	5	HBsAg	40,000
	6	HBsAb	40,000
	7	Rapid HIV	85,000
	8	Antigen/Antibodi Dangué	100,000
	9	Rapid Siphilis	65,000
	10	Rapid test Covid-19	150,000
	<b>e</b>	<b>Urinalisa</b>	
	1	Mikroskopis : Warna,bau, kejernihan, volume	10,000
	2	pH	10,000
	3	Berat jenis	10,000
	4	Protein urine	15,000
	5	Glukosa	16,500
	6	Bilirubin	16,500
	7	Urobilinogen	10,000
	8	Keton	10,000
	9	Nitrit	10,000
	10	sedimen	10,000
	11	Lekosit	10,000
	12	Eritrosit	14,850
	13	Urine lengkap	25,000
	14	Narkoba	140,800
	15	Ureum	20,000
	<b>f</b>	<b>Tinja</b>	
	1	Analisis tinja : konsistensi, warna, bau, lendir, darah	15,000
	2	Darah samar	15,000
	3	Mikroskopis	15,000
	4	Faeces lengkap	25,000
	<b>g</b>	<b>Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnosis Lainnya</b>	
	1	Pemeriksaan laboratorium ANC terpadu meliputi HB, gol darah,	100,000
	2	HIV, HBsAG, glukosa, protein urine, siphilis	
	3	Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat)	55,000
	4	Pemeriksaan EKG (rekam jantung)	50,000
	5	Pemeriksaan USG	110,000
	6	Pemeriksaan radiologi :	
		a. rontgent kepala	88,000
		b. rontgent thorax	55,000
		c. rontgent foto polos abdomen	66,000
		d. rontgent ekstremitas	88,000
<b>J</b>		<b>Pelayanan Pemeriksaan Lingkungan</b>	
	1	Pemeriksaan bakteriologi air	75,000
	2	Pemeriksaan kimia air	150,000
<b>K</b>		<b>Pelayanan Pengujian Kesehatan Medical Cek Up</b>	
	1	Pemeriksaan kesehatan	15,000
	2	Calon pengantin dan paket pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan HIV, Gol Darah, HB	115,000
	3	Calon jemaah haji dan (Paket pemeriksaan laboratorium di luar pemeriksaan tes kehamilan dan rujukan medis) meliputi pemeriksaan darah lengkap, asam urat, GDA, kolesterol	120,000

<b>L</b>	<b>Pelayanan Lain-Lain</b>		
	<b>1</b>	<b>Pelayanan Medico Legal</b>	
	a	Surat keterangan kematian	40,000
	b	Visum et Repertum (pemeriksaan luar)	
		- Korban hidup	82,500
		- Korban mati/jenazah	100,000
	c	Surat rekom izin praktek tenaga kesehatan	50,000
	d	Pelayanan tim P3K terdiri ambulance medis dan tenaga ( $\leq$ per 8 jam)	250,000
	e	Pendidikan/praktium/PKL/magang/studi banding per orang per bulan	
	f	Tingkat SLTA	100,000
	g	Tingkat D III	135,000
	h	Tingkat D IV dan S1	150,000
	i	Studi/kaji banding	100,000
	<b>2</b>	<b>Penelitian/Survey Per Bulan</b>	
	a	Tingkat D III	135,000
	b	Tingkat DIV dan S1	150,000
	c	Tingkat S 2 dan S 3	250,000
	d	Lembaga	250,000
	<b>3</b>	<b>Kegiatan Kaji Banding</b>	
	a	Konsumsi Tim (1 orang x Rp. 40.000)	40,000
	b	Sarana dan Prasarana (1 paket x Rp. 100.000)	100,000
	c	Honor Narasumber (1 orang x Rp. 150.000)	150,000
<b>M</b>	<b>Ambulan</b>		
	1	Rujukan biasa per km	10,000
	2	Rujukan emergensi per km	12,000
	3	Rujukan jenazah per km	10,000
		catatan jarak minimal 10 km pergi-pulang (pp)	
	4	Dalam hal nomor 1 sampai 3 berjarak lebih dari 10 km, ditambah Rp. 5.000 per km	5,000
	5	Biaya sewa perahu (unit/mil)	200,000
	6	Nakes pendamping rujukan untuk Puskesmas Pandian, Pamolokan, Batuan, Kalianget dan Manding	80,000
	7	Nakes pendamping rujukan untuk Puskesmas Ambunten, Batang-Batang, Batuputih, Bluto, Dasuk, Dungkek, Ganding, Gapura, Gayam, Guluk-Guluk, Legung, Lenteng, Moncek, Pasongsongan, Pragaan, Rubaru, dan	160,000
	8	Rujukan dari Nonggunong ke Rumah Sakit daratan	
	a	Tiket dari Nonggunong ke Kalianget per orang	48,000
	b	Tiket dari Nonggunong ke Kalianget per mobil	370,000
	c	Nakes pendamping rujukan	300,000
	9	Rujukan dari Masalembu ke Rumah Sakit daratan	
	a	Tiket dari Masalembu ke Kalianget per orang	40,000
	b	Nakes pendamping rujukan	410,000
	10	Rujukan dari Sapudi ke Rumah Sakit daratan	
	a	Tiket dari Sapudi ke Kalianget per orang	48,000
	b	Tiket dari Sapudi ke Kalianget per mobil	370,000
	c	Nakes pendamping rujukan	300,000
	11	Rujukan dari Raas ke Rumah Sakit daratan	
	a	Tiket dari Raas ke Kalianget per orang	48,000
	b	Tiket dari Raas ke Kalianget per mobil	370,000
	c	Nakes pendamping rujukan	300,000
	12	Rujukan dari Kangayan ke Rumah Sakit daratan	
	a	Tiket dari Kangayan ke Kalianget per orang	207,000
	b	Tiket dari Kangayan ke Kalianget per mobil	721,000
	c	Nakes pendamping rujukan	350,000
	13	Rujukan dari Sapeken ke Rumah Sakit daratan	
	a	Tiket dari Sapeken ke Kalianget per orang	129,000
	b	Tiket dari Sapeken ke Kalianget per mobil	721,000
	c	Nakes pendamping rujukan	350,000
	14	Rujukan dari Giligenting ke Rumah Sakit daratan	
	a	Tiket dari Giligenting ke Kalianget per orang	20,000
	b	Nakes pendamping rujukan	250,000
	15	Rujukan dari Talango ke Rumah Sakit daratan	
	a	Tiket dari Talango ke Kalianget per orang	1,100
	b	Tiket dari Talango ke Kalianget per mobil	11,000
	c	Nakes pendamping rujukan	80,000
	16	Rujukan dari Arjasa ke Rumah Sakit daratan	
	a	Tiket dari Arjasa ke Kalianget per orang	207,000
	b	Tiket dari Arjasa ke Kalianget per mobil	721,000
	c	Nakes pendamping rujukan	350,000



<b>N SEWA RUMAH DINAS</b>		
1	Dalam Ibu Kota Kabupaten (per bulan, per m <sup>2</sup> )	1,500
2	Dalam Ibu Kota Kecamatan (per bulan, per m <sup>2</sup> )	1,000
3	Luar Ibu Kota Kecamatan (per bulan, per m <sup>2</sup> )	750
4	Wilayah Kepulauan :	
	a. Dalam Ibu Kota Kecamatan (per bulan, per m <sup>2</sup> )	500
	b. Luar Ibu Kota Kecamatan (per bulan, per m <sup>2</sup> )	400

**BUPATI SUMENEP**



**ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO**